

**PERANAN SURAT BERITA ACARA UJI LABORATORIUM FORENSIK
NARKOTIKA SEBAGAI BUKTI OTENTIK PEMBUKTIAN UNSUR
NARKOTIKA DI PENGADILAN**

TESIS

OLEH:

**PESTA RIANTO ROBINSON SIDABUTAR
NPM. 221803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN SURAT BERITA ACARA UJI LABORATORIUM FORENSIK
NARKOTIKA SEBAGAI BUKTI OTENTIK PEMBUKTIAN UNSUR
NARKOTIKA DI PENGADILAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**PESTA RIANTO ROBINSON SIDABUTAR
NPM. 221803013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERANAN SURAT BERITA ACARA UJI
LABORATORIUM FORENSIK NARKOTIKA
SEBAGAI BUKTI OTENTIK PEMBUKTIAN
UNSUR NARKOTIKA DI PENGADILAN**

NAMA : PESTA RIAN TO ROBINSON SIDABUTAR
NPM : 221803013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Ismaeni, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 21 September 2024

NAMA : PESTA RIANTO ROBINSON SIDABUTAR

NPM : 221803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Prof. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)19/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Pesta Rianto Robinson Sidabutar**
NPM : **221803013**
Judul : **Peranan Surat Berita Acara Uji Laboratorium Forensik
Narkotika
Sebagai Bukti Otentik Pembuktian Unsur Narkotika di
Pengadilan**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
Yang Menyatakan,



METERA
TEMPEL
FF329AMX008473777

Pesta Rianto Robinson Sidabutar
NPM. 221803013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Pesta Rianto Robinson Sidabutar
NPM : 221803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peranan Surat Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Narkotika Sebagai
Bukti Otentik Pembuktian Unsur Narkotika di Pengadilan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



PESTA RIANTO ROBINSO SIDABUTAR

ABSTRAK

PERANAN SURAT BERITA ACARA UJI LABORATORIUM FORENSIK NARKOTIKA SEBAGAI BUKTI OTENTIK PEMBUKTIAN UNSUR NARKOTIKA DI PENGADILAN

Nama : Pesta Rianto Robinson Sidabutar
NPM : 221803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Penelitian bertujuan untuk menganalisa peranan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dalam proses penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika hingga proses pembuktian unsur Narkotika dalam surat tuntutan Oditur Militer maupun Oditur Militer Tinggi dalam proses persidangan di Lingkungan Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi kepustakaan untuk mengevaluasi perkara-perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang perkaranya disidangkan dilingkungan Peradilan Militer dan telah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan di Peradilan Militer I-01 Banda Aceh dan Peradilan Militer Tinggi-I Medan.

Hasil penelitian menunjukkan kurang efektif dan kurang akuratnya hasil pengecekan barang bukti dari perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh atau Laboratorium kesehatan lainnya selain Laboratorium Forensik Polri maupun Laboratorium milik Badan Narkotika Nasional yang berakibat adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim di lingkungan Peradilan Militer. Kesimpulannya penelitian menggarisbawahi pentingnya Peranan Laboratorium Forensik dalam proses pembuktian unsur Narkotika yang terdapat dalam Barang bukti penyalahgunaan Narkotika yang di sidangkan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Dengan demikian pemahaman bahwa hasil pemeriksaan barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polri memiliki kredibilitas dalam pembuktian unsur Narkotika sehingga dapat terpenuhinya tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya manfaat, kepastian dan memenuhi rasa keadilan..

Kata Kunci: Narkotika, Pengadilan, Laboratorium Forensik

ABSTRACT

THE ROLE OF MINUTES OF FORENSIC NARCOTIC LABORATORY TESTS AS AUTHENTIC EVIDENCE OF PROVING NARCOTIC ELEMENTS IN COURT

Name : Pesta Rianto Robinson Sidabutar

NPM : 221803013

Study Program: Magister Ilmu Hukum

Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

The research aims to analyze the role of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 194/Menkes/SK/VI/2012 concerning the appointment of the Narcotics and Psychotropic Examination Laboratory in the investigation process of narcotics abuse cases to the process of proving the narcotics element in the prosecution letter of the Military Oditur and the High Military Oditur in the trial process in the Military Court Environment. The research method used is document analysis and literature study to evaluate cases of narcotics abuse committed by members of the Indonesian National Army whose cases are tried in the Military Court environment and have permanent legal force heard in Military Court I-01 Banda Aceh and High Military Court-I Medan.

The results of the study showed that it was less effective and less accurate the results of checking evidence from narcotics abuse cases carried out by the Health Service UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh or other health laboratories other than the Police Forensic Laboratory and the National Narcotics Agency's Laboratory which resulted in differences of opinion among judges in the Military Justice environment.

In conclusion, the research underlines the importance of the role of the Forensic Laboratory in the process of proving the narcotics element contained in evidence of narcotics abuse that is tried in the Military Justice Environment. Thus the understanding that the results of the examination of evidence of narcotics abuse cases carried out at the Police Forensic Laboratory have credibility in proving the elements of narcotics so that the fulfillment of the purpose of the law itself, namely the existence of benefits, certainty and fulfilling a sense of justice.

Keywords: Narcotics, Court, Forensic Laboratory

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Tesis ini berjudul **“PERANAN SURAT BERITA ACARA UJI LABORATORIUM FORENSIK NARKOTIKA SEBAGAI BUKTI OTENTIK PEMBUKTIAN UNSUR NARKOTIKA DI PENGADILAN”**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada istri tercinta Nella Elisabeth Lubis, ananda tersayang Fedro Perinel Sidabutar, S.Ak., Cakrawira Perinel Sidabutar dan Tiara Adelia Perinel Sidabutar, terima kasih atas curahan kasih sayang, dukungan, doa, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rizkan, SH, MH. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH. selaku Sekretaris pada seminar penulis yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak Mayor Jenderal TNI Purn.Dr.Agus Dani, SH,MH mantan Kababinkum TNI periode tahun 2021- Agustus 2022 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Strata-2 Hukum di Universitas Medan Area Medan.
8. Bapak Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro,SH, LL.M, Ph.D yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-2 Hukum di Universitas Medan Area Medan disamping tugas dan tanggungjawab Penulis sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer V Banjar Baru Kalimantan Selatan.
9. Bapak Kepala Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer,Brigadir Jenderal TNI Tugino,SH selaku Pembina Teknis Lembaga Pemasarakatan Militer di lingkungan TNI yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-2 Hukum di Universitas Medan Area Medan disamping tugas dan tanggungjawab Penulis sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer V Banjar Baru Kalimantan Selatan.
10. Bapak Kaotmilti I Medan Laksamana Pertama Efendy Maruapey,SH.MH yang telah memberikan tempat, bagi Penulis untuk melakukan riset dan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
11. Bapak Kaotmil I-01 Banda Aceh Kolonel KUM Ismianto,SH.MH yang telah memberikan bahan berupa berkas perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 B.Aceh kepada penulis sebagai bahan riset dan penelitian sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

12. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan semua unsur staf administratif dan IT di Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
13. Seluruh Staf personil Lembaga Pemasyarakatan Militer V Banjar Baru, Kalimantan Selatan yang telah memberikan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan Penulis satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penulisan Tesis ini. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga Ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan tesis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2024

Hormat Saya,


Pesta Rianto Robinson Sidabutar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Manfaat Teoritis	8
1.3.2 Manfaat Praktis	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Umum.....	9
1.4.2 Tujuan Khusus.....	10
1.5. Kajian Pustaka	11
1.5.1 Teori Kepastian Hukum.....	12
1.5.2 Peranan Laboratorium Forensik untuk Pembuktian Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika	18
1.5.3 Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	20
1.5.4 Peradilan Militer	23
1.5.5 Oditurat.....	25
1.6. Metode Penelitian.....	26
1.6.1 Tipe atau Jenis penelitian.....	26
1.6.2 Pendekatan masalah.....	26
1.6.3 Sumber bahan hukum	27
1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	28
1.7. Sistematika penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
2.1. Perlindungan Landasan Hukum Mengenai Sanksi Pidana dan Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI	32
2.2. Tindak Pidana.....	33
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	33
2.2.2 Unsur Tindak Pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).....	34
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	36
2.3. Tinjauan umum tentang Narkotika	39
2.3.1 Pengertian Narkotika.....	42
2.3.2 Jenis Narkotika.....	42

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	44
2.3.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	44
2.3.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Lokasi Penelitian.....	54
3.2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	55
3.3. Alat Pengumpul Data	55
3.4. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. Pembuktian suatu Tindak Pidana dan Pembahasan	60
4.2. Analisis Laboratorium Forensik Membantu Penegak Hukum Dalam Menemukan Dan Membuktikan Unsur- Unsur Yang Didakwakan Kepada Pelaku	60
4.3. Peran Laboratorium Forensik dalam tahap penuntutan dalam Proses penuntutan.....	61
4.4. Proses Pengadilan terhadap TNI penyalahgunaan Narkotika.....	61
4.5. Kasus Posisi	62
4.5.1 Perkara Terdakwa a.n. Sertu Mariono Rajar (Amar Putusan Tingkat Pertama No. 123-K/PM.I-01/ AD/VI/2015)	62
4.5.2 Perkara a.n. Sertu Mariono Rajar : (Putusan Kasasi No. 283K/MIL/2015 tanggal 14 Januari 2016)	62
4.5.3 Perkara Terdakwa a.n. Lettu Caj Hasmadi (Amar Putusan No. 198-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 27 Januari 2017).....	75
4.5.4 Perkara Terdakwa a.n. Praka Maulidin (Amar Putusan Tingkat Pertama No. 27-K/PM.I-01 /AD/III/2021 tanggal 25 Juni 2021).....	84
4.5.5 Perkara a.n. Praka Maulidin: (Amar Putusan Banding No. 38-K/PMT-I/BDG/ AD/VII/2021 tanggal 20 September 2021), berdasarkan (Putusan Tingkat Pertama No. 27-K/ PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 25 Juni 2021).....	93
4.5.6 Perkara a.n. Mayor Inf GCB Cs 3 orang : (Amar Putusan Banding No. 8-K/PMT-I/BDG/ AD/V/2021 tanggal 26 Juli 2021 Berdasarkan (Putusan Tingkat Pertama No.05K/PMT.I/AD/II/ 2021 tanggal 27 April 2021)	93
4.5.7 Perkara a.n. Mayor Inf GCB Cs 3 orang : (Amar Putusan Banding No. 8-K/PMT-I/BDG/AD/V/2021 tanggal 26 Juli 2021).....	109

4.6.	Analisa Kasus	144
4.6.1	Perkara Terdakwa a.n. Sertu Mariono Rajar 3 (Putusan Tingkat Pertama No. 123-K/PM.I-01/AD/ VI/2015, Putusan Kasasi No. 283K/MIL/2015 tanggal 14 Januari 2016) dan Perkara Terdakwa a.n. Lettu Caj Hasmadi (Putusan No.198-K/PM.I- 01/AD/X/2016 tanggal 27 Januari 2017	144
4.6.2	Perkara a.n. Praka Maulidin: Putusan Tingkat Pertama No. 27-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Putusan Banding No. 38-K/PMT-I/BDG/AD/ VII/2021 tanggal 20 September 2021	146
4.6.3	Perkara Terdakwa a.n. Mayor Inf Galih CB Cs 3 orang Putusan Tingkat Pertama No. 05-K/PMT.I / AD/II/2021 tanggal 27 April 2021	147
4.6.4	Perkara a.n. Mayor Inf Galih CB Cs 3 orang : Putusan Banding No. 8-K/PMT-I/BDG/AD/V/2021 tanggal 26 Juli 2021	147
4.7.	Dasar pertimbangan Hakim	150
4.8.	Analisi Penulis	153
BAB V	: PENUTUP	156
5.1	Kesimpulan	156
5.2	Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan peradaban manusia dan perkembangan teknologi saat ini telah merubah pola pikir dan perilaku manusia dimana masyarakat cenderung mencari kepuasan batin dan pikirannya dengan cara melanggar hukum, salah satunya ialah dengan cara penyalahgunaan Narkotika. Semakin rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya penegakan hukum dengan memberikan sanksi atau hukuman yang berat diberikan kepada penyalahguna Narkotika seakan tidak membuat efek jera bagi penyalah guna Narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja namun juga telah melibatkan aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan aparat pertahanan negara yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keutuhan bangsa dan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI). Pada perkembangan media sosial saat ini banyak berita yang disampaikan melalui kanal berita online yang mengungkap adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang melibatkan oknum anggota TNI, bahkan ada oknum anggota TNI yang terlibat langsung sebagai bandar Narkotika, pengedar Narkotika dan umumnya sebagai pengguna Narkotika. Fenomena maraknya peredaran Narkotika saat ini di Indonesia telah menjadi permasalahan yang meresahkan bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia khususnya institusi TNI sebagai alat pertahanan negara yang prajuritnya banyak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Hal ini seharusnya tidak terjadi,

mengingat anggota TNI berfungsi menjaga keutuhan bangsa dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ancaman bahaya Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Peredaran dan perkembangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022 mencapai 275,77 juta jiwa¹ perkembangan teknologi dan juga letak geografis Indonesia yang sangat strategis sehingga kondisi ini menjadikan Indonesia merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap Narkotika yang pada umumnya dipasok dari negara tetangga Malaysia dan Thailand melalui jalur laut selat Malaka.² Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis Narkotika pada jaman penjajahan Belanda, pemakai candu tersebut sebagian besar merupakan orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitkannya undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* yang mulai berlakunya pada tahun 1927.³

Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opium telah dilegalkan dengan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie*. Penjajahan Belanda berakhir, kemudian saat periode penjajahan Jepang, Undang-undang yang dibuat Kolonial Belanda dihapuskan. Pelarangan penggunaan candu dan lokalisasi para pematik yang diperintahkan oleh pemerintah Jepang. Pada masa Kemerdekaan Republik

¹ Badan Pusat Statistik 2022. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, Indonesia.

² Puslitdatin.bnn.go.id. (2022). Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

³ Sulung Faturachman. 2020. Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkotika di Indonesia. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 1. Hal 15

Indonesia, negara melarang untuk penggunaan zat/obat terlarang dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran Narkotika di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, Narkotika masih sulit dibendung sehingga peningkatan penggunaan Narkotika terus meningkat.⁴

Peningkatan signifikan dalam konsumsi Narkotika, termasuk fensiklidin, jamur, mariyuana, hipnotik/sedatif dan heroin. Akhir 1990-an terdapat peningkatan yang pesat dalam penggunaan heroin, terutama melalui jarum suntik, sehingga mendorong cepatnya penyebaran HIV (human immunodeficiency virus). Sejak pertama kali terdeteksi di Jakarta pada tahun 1998, penggunaan sabu-sabu meningkat pesat. Survei Nasional tahun 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat/disebut BNN) terdapat 851 kasus penyalahgunaan Narkotika dimana terjadi kenaikan kasus sebesar 11,1% dibandingkan tahun 2021 sebesar 766 kasus, dengan jumlah Tersangka sebesar 1350 orang pada tahun 2022 dan jumlah tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 14,02% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 1.184 orang Tersangka.⁵

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika karena telah menerobos berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari ditemui pemberitaan di media mengenai

⁴ Sulung Faturachman. Ibid. Hal 16

⁵ Puslitdatin.bnn.go.id. (2022). Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia. Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

kejahatan Narkotika, sehingga dalam menyikapinya pemerintah mengkategorikan kejahatan tersebut sebagai extra ordinary crime yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan. Dalam usaha mencegah, memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di seluruh wilayah Indonesia diperlukan penegak hukum dengan kemampuan yang handal dan berintegritas. Hal tersebut diperlukan karena kejahatan Narkotika dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama dengan sindikat yang terorganisasi disertai modus operandi baru. Saat ini lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia adalah Badan Nasional Narkotika (BNN). Fakta yang diungkapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut pengguna utama dari Narkotika justru orang-orang dalam usia produktif dan pekerja, alasannya karena mereka punya uang dan untuk mengonsumsi barang haram tersebut membutuhkan biaya.

Pesatnya perkembangan informasi melalui media sosial sekarang ini, sering diberitakan oknum prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, terlihat dari banyaknya perkara pidana Narkotika yang disidangkan di 21 (dua puluh satu) Pengadilan Militer dan 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi di wilayah Indonesia, terakhir yang menjadi perhatian publik khususnya wilayah Sumatera Utara dengan tertangkapnya dua orang prajurit TNI yang tertangkap membawa empat puluh ribu Pil Ekstasi dan tujuh puluh lima kilogram Sabu di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan Perkara Narkotika terbesar sejak tahun 2019 yang

melibatkan Prajurit TNI dan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan kedua prajurit tersebut dijatuhi Pidana penjara masing-masing seumur hidup⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam institusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedinasan. Salah satunya yaitu masih ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam Hukum Pidana Militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer kemudian dilimpahkan kepada Oditurat Militer (untuk Tersangka berpangkat Kapten ke bawah) dan Oditurat Militer Tinggi (untuk Tersangka berpangkat Mayor ke atas) selaku Penuntut Umum dilingkungan

⁶ <https://www.tvonenews.com>> 126194-dua-oknum tni diakses 30 Mei 2023

Peradilan Militer, selanjutnya terhadap berkas perkara yang telah memenuhi syarat formal maupun materil, Oditur Militer maupun Oditur Militer Tinggi membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi, kemudian Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi menyidangkannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan Hukum Acara Peradilan Militer.

Usaha untuk mencegah terlibatnya Prajurit TNI dalam penyalahgunaan Narkotika, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/398/2009 yang ditujukan kepada seluruh Prajurit TNI, tentang pemberian Sanksi tegas berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) atau pemecatan terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sampai dengan saat ini Pengadilan Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi di wilayah Indonesia juga masih sering menyidangkan oknum prajurit TNI selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika. Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI jumlah perkara Narkotika yang diselesaikan peradilan Militer pada tahun 2022 sebanyak 254 kasus.⁷ Namun dari beberapa putusan mengenai perkara tindak pidana Narkotika pada tingkat pertama, tingkat banding (judex facti) dan tingkat kasasi (judex juris) ditemukan perbedaan pertimbangan Majelis hakim dalam pembuktian unsur Narkotika sehingga terjadi disparitas

7

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Mengimpor%22&page=13&courtos=13>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

penjatuhan hukuman terhadap Prajurit TNI yang didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dimana terdapat beberapa persidangan terhadap Prajurit TNI yang didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang pembuktiannya berdasarkan hasil test Urine dengan menggunakan Test pack dan bukan hasil dari uji laboratorium forensik milik Kepolisian Republik Indonesia atau Polri maupun laboratorium milik BNN hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dimana dalam surat keputusan tersebut menyebutkan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di beberapa Provinsi yang tidak memiliki laboratorium forensik milik Kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang ternyata dalam beberapa kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika yang disidangkan di Peradilan Militer, bahwa tingkat keakuratan pengujian Urine tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena menggunakan *Test pack*.

Kemudian ditemukannya Tindak Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh komandan satuan bersama anggotanya namun disidangkan di Peradilan Militer yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda dan kontradiktif oleh karena perbedaan pandangan tentang pembuktian unsur Narkotika terhadap barang bukti

Narkotika yang telah terjual sebelum terungkapnya kasus penjualan Narkotika tersebut atau barang bukti Narkotika tidak dapat diuji Laboratorium milik Polri maupun milik BNN, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur Narkotika dipersidangan terhadap barang bukti Narkotika melalui pemeriksaan Urine menggunakan Test Pack dan barang bukti Narkotika yang sudah terjual dikaitkan dengan Pasal 187 KUHP tentang bukti surat sebagai salah satu barang bukti yang otentik.
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk kesamaan pendapat dan pandangan oleh para penegak hukum terhadap pembuktian unsur Narkotika melalui pemeriksaan Urine menggunakan Test Pack dan terhadap barang bukti yang telah terjual dan sebagai barang bukti adalah uang hasil penjualan Narkotika.

1.3. Manfaat Penelitian

Harapan penulis, penelitian ini agar memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain maupun para penegak hukum supaya vonis yang dijatuhkan kepada penyalahguna Narkotika memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1.3.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan wawasan dan khasanah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya penerapan hukuman bagi anggota TNI maupun masyarakat sipil pelaku tindak pidana Narkotika dan hasil penelitian ini

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Polisi Militer, Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana militer di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat atau pembaca atau orang lain dimana pun berada, tentang penerapan hukum pidana Narkotika bagi anggota TNI dan dapat digunakan sebagai referensi kepada khalayak umum untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang sama.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulisan tesis tidak terlepas dari keinginan untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dapatlah dikatakan penting. Oleh karena itu penulisan tesis ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk pengetahuan hukum khususnya Hukum Militer, mekanisme atau proses Peradilan Pidana Militer bagi Para akademisi dan praktisi serta menentukan arah kebijakan pidana yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan untuk adanya kepastian hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adanya satu pandangan dan pendapat bagi para Hakim dilingkungan Peradilan Militer maupun dilingkungan Peradilan Umum dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika yang barang bukti Narkotikanya tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena hanya hasil test urine menggunakan test pack dan barang bukti Narkotikanya telah terjual sebelum tindak pidananya terungkap sehingga yang menjadi barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika tersebut.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini tipe penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, artinya hukum dimaknai sebagai kaidah, sebagai norma yang berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini teori-teori yang digunakan adalah teori positivisme hukum, atau dikenal dengan aliran hukum positif/mazhab hukum positif.⁸

Mazhab hukum positif atau lebih dikenal dengan “positivisme hukum”, yang dengan tegas memisahkan antara hukum dengan moral, atau hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya berlaku, antara *das sollen* dengan *das sein*. Menurut aliran ini hukum adalah perintah penguasa, dan oleh paham “legisme” hukum adalah undang-undang.

⁸ Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Almaktabah, Cet.ke-2, h.62,2019, Surabaya.

Tokoh dari paham hukum positif yang pertama adalah **John Austin** (1790-1859) yang dikenal dengan pencetus teori “hukum positif yang analitis” (Analytical Jurisprudence). Menurutnya ontologi hukum adalah perintah penguasa, artinya perintah itulah merupakan hakikat hukum. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang logis, tertutup dan tetap.⁹ Ia menyatakan dengan tegas bahwa pihak superior itulah yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dan memberlakukan hukum untuk menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya.

Tokoh yang kedua dari aliran hukum positif adalah **Hans Kelsen**. Menurutnya hukum harus dimurnikan, disterilkan dari unsur-unsur non hukum, misalnya : etis, sosilogis, politis, historis dan lain sebagainya. Konsep ini dikenal dengan teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*), dengan kata lain hukum adalah “*das sollen*” dan bukan “*das sein*”. Jadi, menurutnya hukum adalah suatu keharusan tentang pedoman perilaku manusia. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu garis, bahwa pendekatan mazhab hukum positif didasarkan pada pemikiran **John Austin** seperti dalam tulisannya yaitu “*Province of jurisprudence*”. Menurut **John Austin** hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat – *Law as the command of the sovereign*, sehingga Hukum menjadi suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup serta mengesampingkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum. Oleh karena itu ajarannya dikenal dengan nama “*analytical Jurisprudence*” – hukum positif yang analitis.¹⁰

⁹ Ibid., h.63.

¹⁰ Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, Al Maktabah, Cet.ke-3, Surabaya, 2019, h. 31.

Ajaran dan konsepsi serta pemikiran **John Austin** tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat dan dengan tegas dinyatakan oleh **Hans Kelsen** yang menyatakan: bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum yang lepas dari unsur-unsur non hukum seperti segi-segi etis, psikologis, sosiologis, politis, historis, dan lain-lain. Dan hukum tidak disandarkan pada nilai-nilai baik dan buruk, karena hal sebagai bincangan non hukum. Hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa, sehingga berlakunya hukum itu ditumpukan atas hukum sendiri yang secara hierarkis berpuncak pada *grundnorm* sebagai syarat transcendental-logis.¹¹

Substansi dari mazhab hukum positif dapat dikatakan baik, oleh karena mazhab ini memberi kejelasan akan perlunya kepastian hukum, akan tetapi dapat pula dikatakan sebaliknya, karena kepastian hukum itu mengesampingkan keadilan serta sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup akan menyulitkan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial sebagai suatu keharusan dan hukum tanpa keadilan tidak akan memiliki validitas empiris. Akibatnya hukum yang tidak berbasis sosial menjadi sangat tidak solid.

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi dapat diperundangkan dan dilaksanakan, bahkan setiap orang dapat dituntut melaksanakannya, setiap

¹¹ Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, Al Maktabah, Cet.ke-3, Surabaya, 2019, h. 32.

tuntutan dapat dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

Kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya memerlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dapat dilindungi, meskipun dalam kehidupan demokrasi tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, hubungan individu dengan masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Adanya aturan-aturan yang bersifat umum akan menimbulkan kepastian hukum (legal certainty) dalam pelaksanaan aturan tersebut.¹²

Terminologi kepastian hukum dalam kamus hukum ditemukan kata *Rechtszekerheid*, yaitu sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, termasuk mengenai isi dari suatu aturan.¹³ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), hal.157

¹³ Fockering Andreae, *Kamus Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 1062

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 158

Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskusi mengenai topik kepastian hukum, yang didasarkan pada fenomena hukum modern. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah “*scherkeit de rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum hukum itu sendiri), dimana kepastian hukum memiliki 4 (empat) makna, yaitu:¹⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah dijalankan.
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh **Jan M. Otto**, yang mengatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁶

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 291-293

¹⁶Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 85

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Bahwa putusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup substansi hukum, melainkan juga termasuk pada penerapan dan pelaksanaan hukum oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan. Kepastian hukum mensyaratkan adanya suatu bentuk keharmonisan antara negara melalui alat-alat kelengkapannya dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

Dari sudut pandang sosiologis, Satjipto Rahardjo membahas kepastian hukum sebagai berikut:¹⁷

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran ikon tersebut adalah mengawal hidup manusia, dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. masyarakat terutama masyarakat modern, sngaat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006), hal. 133-136

interaksi antara para anggotanya, tugas itu diletakkan di pundak hukum dan hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut.

Aliran positivism di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”, serta memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan (legal rules), norma-norma hukum (legal norms), dan asas-asas hukum (legal principles). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistic ini, sifatnya sekedar membuat produk undang-undang, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan merupakan kepastian yang harus diwujudkan.¹⁸

H.L.A Hart, dalam karyanya *The Concept of Law*, **Hart** menggunakan pendekatan bersifat reduksionis untuk menjelaskan system hukumnya, dimulai dari pembagian aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer berhubungan dengan aksi-aksi yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu-individu, sedangkan aturan sekunder berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan dan perubahan aturan primer.¹⁹

Dalam tulisannya “*Positivisme and the separation of Law and Morals*”, **Hart** menguraikan adanya lima ciri tentang positivism yang terdapat pada ilmu hukum, yaitu:²⁰

¹⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan hal. 284

¹⁹ Anthon F. Susanto, Op.Cit, hal. 162

²⁰ Soetiksno, Filsafat Hukum : Bagian I, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hal. 53

1. Hukum adalah suatu perintah yang datang dari manusia;
2. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan;
3. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari penyelidikan secara sejarah tentang sumber hukum, serta penyelidikan secara sosiologi mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya;
4. Sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang benar hanya diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika.

Dengan melihat uraian atas beberapa bentuk dan kedudukan kepastian hukum maka pada prinsipnya kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adigium, dimana tiada kepastian hukum disitu tidak ada hukum, sehingga kepastian hukum menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional selain komponen keadilan.

1.5.2 Peranan Laboratorium Forensik untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian,. Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana Narkotika golongan I adalah Membuat Terang Suatu Tindak Pidana Pengguna Narkotika Golongan I. Peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana terkhususnya adalah para pelaku pengguna Narkotika golongan I.

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga Tempat Kejadian Perkara maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan Saksi dan Tersangka atau Terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari

laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang sah

Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik. Sedangkan peran Laboratorium Forensik dalam tahap peradilan, menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium. Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Keberadaan Laboratorium Forensik ini sangat dibutuhkan guna memeriksa jenis Narkotika yang di sita. Selain itu pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut dilakukan guna mengetahui jenis Narkotika menurut golongannya guna menentukan pasal yang akan diberikan kepada Tersangka. Selain itu pemeriksaan barang bukti di

Laboratorium Forensik dilakukan guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan apa tidak pada tahap selanjutnya. Bahwa dalam proses pemeriksaan barang bukti Narkotika di Laboratorium Forensik memiliki level pemeriksaan, karena tidak semua barang bukti Narkotika dapat diidentifikasi hanya sekali.

1.5.3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tujuan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu :

- 1) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- 2) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;

3) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan

4) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedangkan pada Pasal 46 Undang – Undang nomor 39 tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer:

1) Yang dimaksud dengan Militer adalah :

Ke-1 Mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang selama waktu mereka itu dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu Tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 kitab undang undang ini.

2) Kepada setiap militer harus diberitahukan , bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer

TNI merupakan bagian dari masyarakat yang secara khusus direkrut, diseleksi sesuai standart militer kemudian dilatih melalui Pendidikan dasar militer dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan atau spesialisasi agar siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Negara. Tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota TNI secara tidak langsung telah mengatur segala sikap, tindakan dan perbuatan yang di lakukan, karena hal tersebut TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga segala bentuk perbuatan yang dijalani harus sesuai dan berdasarkan oleh peraturan militer dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dididik secara khusus untuk dapat mematuhi segala perintah dan keputusan yang diambil guna melindungi Negara.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada seluruh anggota TNI, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seluruh anggota TNI. Hal ini diharapkan akan membentuk sikap kehati-hatian dalam melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan derasnya arus globalisasi di berbagai belahan dunia, telah banyak terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat, yang salah satunya juga menyasar TNI. Kenyataan bahwa banyaknya anggota TNI yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika memberikan dampak yang buruk bagi kesatuan TNI. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, tindak kejahatan ini semakin sistemik dan masif peredaran dan perkembangannya.

1.5.4. Peradilan Militer

Dasar bagi militer untuk tunduk kepada kekuasaan badan peradilan militer terdapat pada Undang - Undang nomor 39 tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer menjelaskan :

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-undang ini,yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer,diterapkan hukum pidana umum,kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak pidana umum dan militer, tentunya yang tindak pidananya dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengatur norma substantif tindak pidana yang dilakukan oleh militer maupun tindak pidana lain. Sebahal tersebut berujung untuk membedakan penentuan kompetensi pengadilan. Khususnya, yang dititikberatkan pada subjek atau pelaku tindak pidana. Peradilan Militer adalah lingkungan__peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan yang dipersamakan dengan militer.

Peradilan Militer meliputi:

1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama
4. Pengadilan Militer Pertempuran

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan TNI, dengan tugas dan wewenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit.
 - b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit.
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang

di luar tempat kedudukannya, juga apabila diperlukan Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Pengadilan Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.

Peralihan ke Mahkamah Agung

Perubahan (Amendemen) UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

1.5.5. Oditurat

Oditurat terdiri dari:

1. Oditurat Militer melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah
2. Oditurat Militer Tinggi melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwaanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor keatas.
3. Oditurat Jenderal TNI memiliki tugas dan wewenang membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat .

Oditurat Militer pertempuran melakukan penuntutan terhadap prajurit dan yang dipersamakan dengan prajurit yang melakukan tindak pidana di daerah pertempuran.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Macam dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan secara :

- 1) *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) *Case approach*, dengan pendekatan secara menyeluruh tentang beberapa kasus yang sama;
- 3) *Conseptual approach*, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.

Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif (dokmatik) diantaranya adalah: pendekatan peraturan

perundang-undangan (*statute approach*) atau *legislation-regulation approach*), konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*), dan perbandingan (*comparative approach*).²¹

Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembanding yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukankah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (*legal realities*). Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan eksplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti kata bahwa menggunakan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.²²

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut **R.G. Logan**, dalam tulisannya *Legal*

²¹ D.H.M. Meuwissen, Ilmu Hukum, Pro Justitia, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid, h.41

²² Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, ibid, h. 42

Literature and Law Libraries: Termasuk bahan hukum primer (*Primary materials*) adalah *Act Of Parliament, suborainate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*; sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary materials*) meliputi: *All types of legal literature wich are not formal recoras of law, such as encyclopedies, diges of cases, texbooks, journals, dictionaries, indexes and bibliograpgies*.²³ Jadi pada penelitian ini lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum bukan data, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Kartu Ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik

²³ R.G. Logan, *Legal Literature and Law Libraries*, dalam R.G. Logan, *Information Sources in law, Butterwort Guide to International Sources*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.* 43.

ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.²⁴

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

1.6.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (legal materials) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.²⁵

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab perbab dari sebuah penulisan tesis, yaitu diawali dari Bab I sebagai bab pendahuluan yang menguraikan latar

²⁴ Winarso Surakhmad, Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid, h. 44

²⁵ D.H.M. Meuwissn, Ilmu Hukum, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid, h. 45

belakang masalah dan menetapkan rumusan masalah yang menjadi pangkal tolak penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka/kajian teori, metode penelitian. Pada bagian pertanggungjawaban sistematika ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian pendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan metode penelitian.²⁶ Bab I ini merupakan pedoman dan petunjuk arah bagi penyusunan bab-bab selanjutnya sebagai suatu rangkaian sistemik yang tunggal dan berkesinambungan

Pada bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pembahasan mengenai pengaturan sanksi pidana sebagai pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan landasan hukum pemberian hukuman tambahan adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tentang pemberian Sanksi tegas berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (selanjutnya disingkat/ disebut PDTH) atau pemecatan terhadap Prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Pada bab III terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang perbedaan pendapat dan pemahaman tentang pembuktian unsur Narkotika terhadap perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan barang bukti berupa surat yang menyatakan hasil test Urine positif amphetamin maupun Methampetamin dengan menggunakan Test Pack kemudian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berupa menjual Sabu seberat dua kilogram yang dilakukan secara bersama-sama oleh seorang Komandan

²⁶ C.A. Qodir, Ilmu Pengetahuan dan metodenya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988 h. 109, 134-143. Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid, h.45

Batalyon berpangkat Mayor bersama anggotanya berpangkat Kapten, Sersan dan Tamtama dimana yang Tamtama disidangkan oleh Peradilan Militer I-01 Banda Aceh dan yang berpangkat Mayor, Kapten dan Sersan disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan namun terdapat vonis yang berbeda disebabkan pandangan atau pendapat yang berbeda oleh Majelis Hakim terhadap pembuktian Narkotika sehingga menghasilkan putusan yang sangat kontradiktif, adanya pidana tambahan bagi TNI penyalahguna Narkotika, kasus posisi, tuntutan oditur militer, amar putusan, dasar pertimbangan hakim dan analisis penulis terhadap perkara yang diteliti dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.

Pada bab IV merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari empat permasalahan yang telah diuraikan dalam tesis ini, dan selanjutnya diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil. Setelah usulan penelitian ini diuji atau diseminarkan oleh tim penguji (2-3) orang dan dinyatakan layak, maka dilanjutkan untuk memperbaiki dan membuat serta menyerahkan pada dosen pembimbing sesuai yang ditunjuk oleh KPS. Bab I berisi sama dengan apa yang ada dalam kerangka usulan penelitian tanpa Daftar Pustaka.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA TERHADAP PRAJURIT TNI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

2.1. Landasan Hukum Mengenai Sanksi Pidana dan Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI

Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:

1. Bahwa regulasi ini dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila.
2. Bahwa regulasi ini merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana Narkotika secara efektif.
3. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, diupayakan kesungguhan agar seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu, tanpa

mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokratis dan modern.²⁷

2.2. Tindak Pidana

Tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahguna narkotika.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “Stratbaar Feit”. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan para pembuat undang-undang merumuskan Undang-undang dengan menggunakan istilah dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. menurut Moeljatno²⁸ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (Principle of Legality).

²⁷ Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995, hal. 23.

²⁸ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 59

Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan Adagium yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya. Adagium *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach²⁹, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

²⁹ Ibid, Hlm 27

a) Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰

Unsur subjektif adalah:³¹

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b) Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³² Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :³³

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

³⁰ Ibid, Hlm 27

³¹ P.A.F Laminating dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana

³² Ibid, Hlm 193

³³ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

Loebby loqman,³⁴ menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Moeljatno berpendapat bahwa agar suatu tindak pidana dapat terjadi, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsurnya.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.³⁶

³⁴ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, Hlm. 99

³⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm 105

³⁶ *Ibid*, Hlm 117

- a. Kejahatan Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
 - b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.
2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.³⁷
- a. Tindak pidana formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.
 - b. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

³⁷ Ibid, Hlm 118

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).³⁸

- a. Tindak pidana kesengajaan/delik dolus Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll
- b. Tindak pidana kealpaan/delik culpa Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa.³⁹

- a. Delik comissionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.
- b. Delik omissionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

³⁸ Ibid, Hlm, 121

³⁹ Ibid, Hlm, 120

- c. Delik comissionis per omissionis comissa Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan Secara etimologi Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosi*” yang berarti membius.⁴⁰

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

⁴⁰ Zainab Ompu Jainah, 2006, Pranata Hukum, Bandar Lampung, Hal 5 *dikutip dari* Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 21

pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa Narkotika tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Secara umum Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Ada beberapa pengertian Narkotika menurut pendapat para ahli. Menurut Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”⁴¹ Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:⁴² “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (marphine, codein, dan methadone).” Didalam bukunya, Ridha Ma“roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang

⁴¹ Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta. 2005, Hlm. 17

⁴² Ibid. Hlm 18.

menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.⁴³

Menurut Jakobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁴

Menurut Ghooose, Narkotika merupakan zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁴⁵

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ”Jadi menurut penulis, pengertian tindak pidana dan psikotropika adalah jenis perbuatan yang merusak organ tubuh, yang dapat menimbulkan ketidaksadaran dan hilangnya rasa pada tubuh

⁴³ Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm. 15

⁴⁴ Gatot Supramono. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan. 2007, Hlm. 13

⁴⁵ Ibid, Hlm. 14

dikarenakan zat-zat yang bekerja di organ tubuh, dan bisa membuat candu bagi para pengguna Narkotika tersebut, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pelaku dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak di inginkan seperti tawuran.

2.3.2 Jenis Narkotika

Berikut ini adalah golongan-golongan narkoba yang termasuk dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat didalam lampiran adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:
 1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Opium masak terdiri dari :

b. Narkotika golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;

c. Narkotika golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena Dihidrokodeina
3. Etilmorfina : 3-etil morfina
4. Kodeina : 3-metil morfina
5. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
6. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkotika) merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik. Berlangsung dalam jangkau waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang sering kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut zat Psikotropika atau Psikoaktif.⁴⁶

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana Narkotika secara jelas, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak secara melawan hukum.

2.3.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP sesuai pada pasal mana yang dilanggar dan penulis akan membahas unsur-unsur dan bunyi Pasal-pasal yang sering dilanggar oleh pelaku tindak Pidana Narkotika antara lain:

Unsur-unsur dalam pasal 78 adalah

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak melawan hukum,

⁴⁶ Wressniwiro, Vademecum Masalah narkoba Musuh Bangsa-Bangsa, Mitra Bintibmas, Jakarta, 2009, Hlm. 39

c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,

d. Narkotika golongan I.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 78 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda

Unsur-unsur dalam pasal 78 adalah :

a. Barang siapa,

b. Tanpa hak melawan hukum,

c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,

d. Narkotika golongan II dan Narkotika Golongan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 79 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Unsur-unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 80

a. Barang siapa,

b. Tanpa hak melawan hukum,

c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan

d. Narkotika golongan I,II dan III. Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 80 tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana

pidana yang dapat dikenakan adalah pidana mati atau pidana penjara 20 tahun atau pidana denda.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 81 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito,
- d. Narkotika golongan I, II dan III .

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar
- d. Narkotika golongan I,II dan III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 84:

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 85 :

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak dan melawan hukum,

- c. Menggunakan,
- d. Narkotika Golongan I, II dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 86:

- a. Orangtua atau wali yang belum cukup umur,
- b. Sengaja tidak melapor

Unsur tindak pidana dalam pasal 87:

- a. Barang siapa,
- b. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82,83 dan pasal 84.

Unsur tindak pidana dalam pasal 88:

- a. Pecandu atau keluarga pecandu Narkotika,
- b. Dengan sengaja tidak melaporkan,

Unsur tindak pidana pasal 92:

- a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,
- b. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dimuka sidang Pengadilan.

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 93:

- a. Nahkoda atau kapten penerbang

- b. Tanpa hak dan melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau 25

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 94:

- a. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Yang secara hak melawan hukum,
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71.

2.3.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam masyarakat sekarang ini, kehidupan itu sudah sangat rumit, maka untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para masyarakat, dengan semakin berkembangnya masyarakat maka peraturan haruslah berkembang juga. Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat berperan dan bertanggung jawab jika timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban pihak lain (Crime without victim) seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang. Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan Narkotika secara illegal ke berbagai negara. Bentuk tindak pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika; Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupun internasional.
- c. Jual beli Narkotika; Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

UU Narkotika disamping mengatur penggunaan Narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan Narkotika, yang jika dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU Narkotika Bab XII ketentuan pidana, beberapa pasal mencantumkan jenis-jenis tindak pidana Narkotika dan sanksi-sanksi atas penyalahgunaan tersebut yang tercantum pasal 111 sampai dengan pasal 148.

Pasal 114

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- a. Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- a. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- c. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- d. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- a. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, (3) Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (4) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah Oditurat Militer Tinggi I Medan, Jalan Diponegoro No.24 Medan dan Kantor Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Jalan Nyak Adam Kamil II Banda Aceh.

3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian digunakan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan tugas Oditur Militer atau Jaksa Militer sebagai Penuntut Umum dalam sistem Peradilan Militer untuk membuktikan unsur narkoba di dalam suratuntutannya terhadap tindak pidana narkoba.

Penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan ,baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum. Dilihat dari segi pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaah dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan adanya perbuatan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang bertitik

tolak dari permasalahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan perUndang-undangan yang berlaku.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut :

1. Penulis sebagai Oditur Militer menemukan langsung permasalahan yang menjadi dilema dalam penegakan hukum terhadap para prajurit pelaku tindak pidana narkoba.
2. Studi Dokumen. Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa bentuk tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dapat berupa karya tulis, peraturan/perUndang-undangan,kebijakan,keputusan dan lainnya.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola,kategori dan satuan uraian dasar,sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalh analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, disusun secara sistematis kemudian dianalisa supaya dapat kejelasan masalah yang akan dibahas, setelah analisa data selesai maka hasilnya disajikan secara deskripsi yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan penelitian permasalahan.

Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan kualitas dan keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data yang ada baik data sekunder, data primer maupun tertier, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan mendapat jawaban yang baik mengenai perumusan masalah yang ada di dalam penelitian tentang fungsi laboratorium forensik dalam pembuktian unsur narkoba dalam proses persidangan di lingkungan Peradilan Militer terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam perkara narkoba.

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa dan berfungsi untuk mendapat kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan menganalisa data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus selanjutnya dianalisis terkait permasalahannya tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabanya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laboratorium Forensik sangat efektif didalam menjalankan peranannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti secara teknis kriminalistik di TKP untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Tidak hanya itu saja peranan Laboratorium Forensik sangat penting dalam hal menentukan kandungan dari jenis Narkotika, yang dimana dari hasil uji Laboratorium Forensik tersebut dapat diketahui dan didapatkan informasi mengenai golongan Narkotika maupun kandungannya, serta dari hasil pemeriksaan tersebutlah penyidik dapat menentukan pasal yang akan disangkakan bagi Tersangka atau Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.
2. Pemeriksaan barang bukti penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam pembuktian unsur Narkotika di persidangan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam suratuntutannya, sehingga memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Pelaksanaan pemeriksaan forensik untuk pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I ada beberapa tahapan antara lain adalah Pencarian Barang Bukti, Pengumpulan / Pengambilan Barang Bukti, Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti, pengiriman barang bukti.
4. Laboratorium Forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari hambatan, yaitu dalam surat permintaan pemeriksaan sering tidak jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan, seringkali tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan berkas administrasi dan syarat materil berupa jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa, atau barang bukti dalam keadaan cacat atau rusak sehingga dapat memperlambat proses pemeriksaan secara laboratoris.

5.2. SARAN

Setelah menganalisa perkara-perkara narkotika yang ditampilkan penulis dalam tulisan ini, diketahui peranan Laboratorium Forensik sangat penting dalam pemeriksaan barang bukti untuk kepentingan pembuktian unsur Narkotika di persidangan, sehingga dapat terpenuhinya tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya manfaat, kepastian dan memenuhi rasa keadilan, untuk itu penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dimana dalam surat keputusan tersebut menyebutkan Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika di beberapa Provinsi

yang tidak memiliki Laboratorium Forensik milik Kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan namun dalam prakteknya masih banyak kekurangan dari lembaga-lembaga tersebut dimana hasil pengujiannya belum akurat karena belum memiliki perlengkapan yang setara dengan Laboratorium Forensik milik Polri, sehingga Oditur militer dalam pembuktian unsur Narkotika dipersidangan sering mengalami kesulitan karena lembaga-lembaga tersebut masih sebatas pemeriksaan urine penyalahguna Narkotika dengan menggunakan alat berupa test pack yang masih diragukan keakuratannya karena hasil pengujian dengan penggunaan test pack jika dibandingkan dengan pengujian yang dilakukan di Laboratorium milik Polri maupun Laboratorium milik BNN dapat memberikan hasil yang berbeda dimana hasil yang berbeda ini dapat mengakibatkan perbedaan pendapat bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

Penggunaan test pack sebenarnya bisa dilakukan untuk pemeriksaan awal kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di laboratorium Forensik milik Polri atau Laboratorium milik Badan Narkotika Nasional karena bagaimanapun secara kelembagaan Laboratorium Forensik jelas memiliki Kredibilitas yang lebih dipercaya karena didukung dengan peralatan dan bahan-bahan yang lengkap dalam hal pengujian narkotika demikian juga urine penyalahguna narkotika.

2. Perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dengan tidak lagi menunjuk lembaga-lembaga selain Laboratorium Forensik Polri dan Laboratorium milik Badan Narkotika Nasional karena contoh kasus yang pertama dalam tulisan ini dimana dilakukan pengujian urine terhadap penyalahguna narkotika di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil positif mengandung amphetamin namun setelah dilakukan pengujian lebih mendalam dengan memeriksa rambut yang tumbuh di beberapa bagian tubuh penyalahguna narkotika di Laboratorium milik Badan Narkotika Nasional ternyata hasilnya negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997,

F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius Yogyakarta, 1995

J.J. BRUGGINK, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

D.H.M. Meuwissen, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya 2017

R.G. Logan, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

R.G. Logan, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Winarno Surakhmad, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Morris I. Cohen, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

D.H.M. Meuwissen, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Surabaya, 2017

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang No 8 Tahun 1946 *Tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 *Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Militer*

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia*

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 123-K/PM.I-01/AD/VI/2015
a.n Sertu Mariono Rajar

Putusan Mahkamah Agung Nomor 283 K/MIL/2015 *a.n Sertu Mariono Rajar*

Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 198-K/PM.I-01/AD/X/2016
a.n Lettu Caj Hasmedi

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 05-K/PMT-I/AD/II/2021
a.n Mayor Inf Galih Chandra Buana cs 3 (tiga) orang

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 08-K/PMU/BDG/AD/V/2021 *a.n Mayor Inf Galih Chandra Buana cs 3 (tiga) orang*

Putusan Pengadilan Militer Banda Aceh Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

a.n Praka Maulidin

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 38-K/PMT-

I/BDG/AD/VII/2021 *a.n Praka Maulidin*

